



UPPD/SAMSAT JAYAPURA

JL. RAYA ABEPURA KALI ACAI 99315 081111489494

Pemerintah Provinsi Papua / UPPD/SAMSAT JAYAPURA

Pengesahan STNK 1 Tahun (Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan)

No. SK :

Persyaratan

1. Perorangan 1. Asli KTP dan Fotokopi 2. STNK Asli dan Fotokopi 3. Asli Bukti Pembayaran Pajak Tahunan sebelum dan Fotocopi STNK 4. Asli Kartu Keluarga dan Fotocopi Kartu Keluarga 5. Surat Kuasa bermaterai cukup
2. Badan hukum/CV/PT/Koperasi 1. Fotokopi KTP/Identitas lain yang sah Asli Pemberi Kuasa dan yang diberi Kuasa 2. Surat Keterangan Domisili & Akte Pendirian 3. Surat Rekomendasi dari Dishub untuk Kendaraan Plat Kuning umum 4. Asli Bukti Pembayaran Pajak Tahunan sebelum dan Fotocopi STNK
3. Pemerintah 1. STNK Asli & Fotocopy 2. Surat Kuasa bermaterai cukup

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WP mengambil Nomor Antrian
2. Pemeriksaan dan Penelitian STNK dan Nama Pemilik yang tercantum dalam KTP
3. Cek data dan Entry ke Sistem
4. Penetapan PKB/BBNKB/SWDKLLJ
5. Pembayaran PKB/BBNKB/SWDKLLJ
6. Pencetakan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)
7. Pengesahan STNK
8. Penyerahan ke WP

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Jangka Waktu mulai proses pendaftaran sampai dengan penyerahan STNK maksimal 20 menit.

Biaya / Tarif



UPPD/SAMSAT JAYAPURA

JL. RAYA ABEPURA KALI ACAI 99315 081111489494

Pemerintah Provinsi Papua / UPPD/SAMSAT JAYAPURA

Tidak dipungut biaya

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama sebesar :

- 1,75% untuk kendaraan bermotor pribadi dan badan;
- 1,0% untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
- 0,5% untuk kendaraan ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga social dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah
- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

1. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi :

1. Kepemilikan kedua 2%
2. Kepemilikan ketiga 2,5%
3. Kepemilikan keempat 3%
4. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5%

1. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Progresif atas Kepemilikan Kendaraan berdasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama dalam keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)

1. Dasar Pengenaan Pajak dihitung dari perkalian dua unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dikalikan dengan bobot

1. Besaran PKB adalah perkalian antara tariff dengan dasar pengenaan PKB

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Merujuk Pada Peraturan Gubernur Papua tahun berjalan

Produk Pelayanan



UPPD/SAMSAT JAYAPURA

JL. RAYA ABEPURA KALI ACAI 99315 081111489494

Pemerintah Provinsi Papua / UPPD/SAMSAT JAYAPURA

1. Pengesahan STNK dan SKPD

Pengaduan Layanan

Melalui :

- Kotak Saran
- Ruang Pengaduan
- Surat
- Call Center 0811489494
- WA / SMS 0811489494
- Email kantorsamsatjayapura@gmail.com

Petugas Pengaduan :

1. Udi Irianto